

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Peranan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di DPRD Kabupaten Musi Rawas

Tepno Suhartoyo¹, Eva Kurnia Farhan^{2*}, Usman Mustopa³

¹Program Studi Pemerintahan/ FISIPOL Universitas Musi Rawas

²Program Studi Pemerintahan/ FISIPOL Universitas Musi Rawas

³Program Studi Pemerintahan/ FISIPOL Universitas Musi Rawas

¹E-mail : dekadeka@gmail.com, ²E-mail : evakiki21@yahoo.com, ³E-mail : h.usmanmustopa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 31 July 2021

Received in revised form 31 July 2021

Accepted 31 July 2021

Abstract

This study aims to determine the Role of Women in the Legislative Body of the Musi Rawas Regency DPRD seen from the aspects of the Budget Function, Supervision Function. The study is useful to determine the extent of the role of women in the legislative body. The study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data source is categorized in primary data and secondary data with data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. The data analysis techniques are the data collection stage, data reduction, data presentation and data verification. The results of this study indicate that the role of women in the legislative body in the Musi Rawas Regency DPRD has been carried out as seen from the following aspects: 1). APBD planning is carried out through the stages of the APBD planning process to make a joint decision in budgeting through proposals submitted through the sub-district musrenbang, legislative recess as well as OPD programs that are combined and input into eflening which is then referred to as the PPAS program. 2) APBD determination has been carried out through statutory provisions. 3). Implementation of supervision and local government policies and regional programs through Bapempeda.

Keywords: Role, Woman, Legislative Body.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dari Peranan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dilihat dari aspek Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Peranan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Sumber data melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Musi Rawas sudah terlaksanakan terlihat dari aspek- aspek berikut ini: 1). Perencanaan APBD dilakukan melalui tahapan proses perencanaan APBD untuk pengambilan suatu putusan bersama dalam penyusunan anggaran melalui usulan-usulan yang di sampaikan melalui musrenbang

kecamatan, reses DPR, serta program OPD yang di gabungkan menjadi program PPAS. 2) Penetapan APBD sudah di laksanakan melalui ketentuan perundang-undangan dan. 3). Pelaksanaan pengawasan dan Kebijakan pemerintah daerah dan program daerah melalui Bapempeda.

Kata Kunci: Peranan, Perempuan, Lembaga Legislatif.

*Penulis Korespondensi
E-mail : evakiki21@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perempuan di Indonesia diberikan ruang untuk berperan dalam semua sektor. Namun persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari keseluruhan populasi. Artinya jumlah konstituen perempuan nyaris setengahnya. Sayangnya, proporsi populasi penduduk perempuan belum terwakili dengan layak secara politik. Jumlah legislator perempuan yang mewakili suara penduduk perempuan jauh di bawah keterwakila oleh legislator laki-laki.

Keterwakilan perempuan dapat diamati melalui kursi yang dimenangkan oleh partai pemenang pemilu. Partai pemenang pemilu idealnya akan memiliki anggota DPR perempuan dengan jumlah lebih banyak dibandingkan partai lainnya. Partai Demokrat sebagai pemenang kursi terbanyak pada pemilu 2009 saja jumlah anggota DPR perempuannya hanya berjumlah 35 orang. Sedangkan partai lainnya tidak sampai 20 orang. Selanjutnya pada periode 2014-2019, partai PDI-P sebagai pemenang kursi terbanyak di lembaga perwakilan ini hanya berhasil membawa suara perempuan sejumlah 21 orang.



Gambar.1 Grafik Perkembangan Keterwakilan Perempuan dan Laki-laki di DPR Tahun 1999-2004.

Sumber: Statistik Indonesia, dengan infografis Tirto.Id, 2017.

Berdasarkan gambar diatas perkembangan jumlah legislator menurut jenis kelamin di DPR pada tahun 1999-2014 menunjukkan bahwa memang sudah terlihat kenaikan dua kali lipat jumlah legislator perempuan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 1999. Namun angka tersebut sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Itupun hingga tahun 2014, belum tampak angka 30% yang menjadi target keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.

Soetjipto (Raqim, 2016) menyebutkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi DPRD adalah keterwakilan perempuan dalam lembaga penyambung aspirasi ini. Memang ada harapan yang tumbuh sejalan dengan perubahan orde pemerintahan di mana pada masa orde baru anggota legislatif didominasi oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan sebagai legislator menjadi bentuk menciptakan kesetaraan gender dalam domain publik. Upaya ini bahkan didesakkan dalam bentuk kebijakan politik yang nyata dalam bentuk angka pembatas minimal keterwakilan perempuan agar partisipasi politik perempuan dalam bernegara semakin tinggi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalamnya juga mengatur mengenai Pemilu serta beberapa dinamika syarat keterwakilan rakyat. Aturan pertama mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mensyaratkan kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Undang-undang itu selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 8, namun tidak menambahkan angka kuota. Dengan demikian tetap memuat 30% bagi calon anggota legislatif perempuan.

Dinamika politik perempuan dalam parlemen pada Kabupaten Musi Rawas tidak luput dari perhatian akademisi. Saputra (2019) menemukan bahwa dari empat orang anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas, tidak semuanya berperan optimal menjalankan fungsi anggaran mereka. Hal tersebut ditengarai karena anggota legislatif perempuan menempati posisi yang berbeda-beda pada tiap alat kelengkapan dewan. Dengan demikian, tujuan keterwakilan perempuan pada DPRD tidak hanya mementingkan kuantitas, tetapi juga kualitas. Berdasarkan riset terdahulu tersebut, penulis terdorong untuk melakukan riset yang lebih luas lagi mengenai peran perempuan legislator pada DPRD Musi Rawas sebagai penyambung aspirasi dan kepentingan publik di daerah.

Peran DPRD dapat diukur salah satunya dari seberapa jauh output yang dihasilkan memenuhi target. Dengan demikian keberlangsungan peran DPRD dalam pembangunan daerah adalah sangat penting. Selain realita bahwa lembaga perwakilan ini merupakan tempat produksinya seluruh peraturan yang melandasi kebijakan publik yang diterapkan di daerah, ia juga memiliki posisi yang menentukan dalam pengawasan jalannya administrasi pemerintahan.

Kepentingan perempuan dalam kehidupan bernegara tidak lepas dari peran-peran sosial perempuan lainnya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya kebijakan public yang ditujukan untuk atau menyentuh kepentingan perempuan haruslah bermanfaat dan tepat sasaran. Namun dari sisi kuantitas, masih kurangnya peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Musi Rawas diindikasikan oleh kurangnya respon serta upaya untuk membela kepentingan perempuan serta kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ke dalam peraturan daerah. Hal ini seperti pada usulan anggaran untuk program

pemberdayaan perempuan. Dalam tulisan ini, peran yang dimaksud adalah peran dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses perencanaan dan legislasi.

Berdasarkan pra-observasi di lapangan, peneliti mencatat jumlah perempuan dalam Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Rawas pada periode 2014-2019 hanya sepuluh persen. Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada periode ini sebanyak 38 orang laki-laki dengan presentase 90% dan perempuan berjumlah 4 orang dengan presentase 10%. Sedangkan periode 2019-2024 legislator laki-laki berjumlah 33 orang dengan presentase 75% dan perempuan berjumlah 7 orang dengan presentase 35%. Tulisan ini selanjutnya akan mendeskripsikan peranan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tahun periode 2019 sampai dengan periode 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis interpretif kualitatif. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dalam bentuk catatan observasi dan transkrip wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Proses analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan *conclusion drawing/verification*.

Analisis terhadap data didasarkan pada sejumlah konsep yang relevan dengan peran perempuan dalam politik secara umum dan secara khusus pada lembaga perwakilan.

Peranan Perempuan

Keberadaan perempuan di tengah-tengah masyarakat tidak bisa luput dari berbagai sudut pandang. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan Negara-negara berkembang umumnya, peranan perempuan dalam bentuk keterlibatan politik memang dipandang terlambat. Stigma bahwa perempuan hanya pantas dalam urusan domestik dianggap menjadi penyebab perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya adalah sedikitnya perempuan yang memegang jabatan publik.

Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*. Menurut Soekanto (2006), peran merupakan aspek yang selalu berubah dari kedudukan (status). Artinya jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban di dalam kedudukannya, maka berarti ia telah menjalankan perannya. Setiap orang mengemban peranan yang berasal dari interaksi dengan lingkungan sosialnya. Peranan dapat mempengaruhi apapun yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Selain melekat pada individu, peranan juga dilekatkan pada organisasi.

Peranan dan kedudukan (status) adalah dua hal yang saling melekat satu sama lain. Seperti dua sisi mata uang, semua kedudukan diikuti dengan tuntutan berupa peran dan semua peranan pasti dilekatkan pada kedudukannya. Kedudukan atau status dipahami sebagai tempat atau posisi individu dalam

kelompok sosial, dimana ia terlibat dalam berbagai corak kehidupan. Jika kedudukan dipisahkan dari orang yang memilikinya maka ia hanyalah akumulasi hak dan kewajiban.

Gender

Istilah gender awalnya dikenal sebagai pisau analisis di bidang ilmu sosial untuk memahami berbagai fenomena diskriminasi terhadap kelompok perempuan secara umum. Antara gender dan jenis kelamin sebenarnya terdapat perbedaan yang pokok. Jika jenis kelamin lebih mengarah pada perbedaan biologis atau fisik, maka gender lebih pada perbedaan secara sosial.

Menurut Setiadi dan Kolip (2015) memandang bahwa gender merupakan perbedaan kedudukan (dan demikian pula peran) yang secara kultural tidak seimbang. Kedudukan dan peran laki-laki dianggap lebih baik dan terdepan sedangkan perempuan di posisi lebih terbelakang. Sehingga dengan pandangan tersebut akan terlihat adanya gejala diskriminasi gender. Kedua penulis menyarankan bahwa persoalan gender di Indonesia dilihat dari aspek ruang dan waktu serta kultur yang berlaku di berbagai daerah.

Selanjutnya menurut Nugroho (2008), diskriminasi gender tidak hanya menjadi persoalan negara berkembang saja, namun di negara majupun menjadi isu yang hangat. Ia mengutip pendapat Veanello tentang diskriminasi di negara-negara Eropa yang ditengarai dikarenakan adanya pandangan mengenai perbedaan seks dan nilai-nilai terhadap laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Veanello berpandangan bahwa perspektif perbedaan jenis kelamin mau tidak mau akan diikuti oleh perbedaan gender. Kaum perempuan dianggap tidak rasional, emosional dan lemah lembut, sedangkan kaum laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa. Padahal sejatinya *gender different* (perbedaan gender) tidak akan menjadi persoalan jika tidak diikuti *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun kenyataannya lebih seringnya *gender different* menimbulkan masalah ketidakadilan gender baik kepada kaum laki-laki terutama bagi kaum perempuan.

Melalui sistem representasi proporsional, perempuan dapat menerjemahkannya sebagai kesempatan mewakili yang lebih besar. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya pada Pasal 46 mengamanahkan representasi perempuan sebagai pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Lembaga Legislatif DPR/D

Berdasarkan pasal 68 dan 69 Undang-Undang nomor 27 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Undang-Undang No.22 tahun 2003 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah. Sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (pasal 76). DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: (1) Legislasi yakni fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah;(2) Anggaran yakni fungsi menetapkan

Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah dan (3) Pengawasan yakni pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, perundangan lainnya, keputusan kepala daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sementara itu Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten adalah: (1) Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama; (2) Menetapkan APBD Kabupaten bersama dengan Bupati; (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD Kabupaten, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah; (4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; (5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah dan (6) Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kabupaten juga memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, hak protokoler, memilih dan dipilih, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas serta hak keuangan dan administrasi. Menurut Unang-Undang No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Dinamika peran perempuan legislator meliputi aspek kuantitas (keterwakilan) dan juga kualitas (kompetensi). Penelitian Yasmin dan Erowati (2019) menunjukkan bagaimana peran legislator perempuan tidak hanya dikarenakan keaktifan dalam rapat atau sidang, kunjungan kerja maupun survey lapangan, melainkan dilihat keterlibatan mereka menuangkan ide-idenya ke dalam rumusan kebijakan pemerintah daerah. Begitu pula penelitian Puspitasari dan Adnan (2020) menggambarkan keberhasilan perempuan legislator dalam proses pengambilan kebijakan untuk urusan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara. Sementara itu, minimnya keberhasilan perempuan legislator dapat berpengaruh pada kebijakan pemerintah daerah terekam pada penelitian Sitanggang, Purwoko dan Hidayat (2015) dimana ditengarai penyebabnya adalah dikarenakan kurang percaya diri dan minimnya pengetahuan perempuan legislator dibandingkan laki-laki. Riset itu dilengkapi dengan perspektif lain berdasarkan riset Gorahe, Kusen dan Pratiknjo (2018) yang memandang hambatan peran perempuan legislator di Halmahera Utara berupa budaya (patriarki), agama dan sosial (keluarga).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran anggota legislatif perempuan di Kabupaten Musi Rawas telah ditunjukkan melalui beberapa program yang tengah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Sekalipun berjumlah hanya empat orang, perempuan legislator pada DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan perannya secara strategis mengutamakan program-program terkait kebutuhan

perempuan ke dalam agenda kerja mereka. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penyediaan sarana untuk menunjang kegiatan perempuan seperti ruang menyusui di fasilitas publik, persoalan kemiskinan, dan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dan jaringan kerja bersama organisasi masyarakat sipil juga sangat mendukung anggota legislatif perempuan di DPRD Musi Rawas untuk melaksanakan peran mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Fungsi Penganggaran dan Pengawasan Perempuan Legislator pada DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Periode 2019-2024 dilakukan melalui proses perencanaan APBD yakni terhadap usulan-usulan yang di sampaikan melalui Musrenbang Kecamatan, Reses DPR serta program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di gabungkan sebagai program PPAS. Ini menjadi pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan anggaran pada tahun bersangkutan di mana pemerintah dapat mengakomodasikan kepentingan perempuan terutama dalam masalah kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Jumlah keterwakilan perempuan melalui anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas yang kecil yakni hanya empat orang (kuantitas), masih bisa tertutupi oleh berjalannya peran mereka secara kualitas dengan aspek-aspek yang dapat mereka perjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah terutama untuk kepentingan kaum perempuan. Jaringan dukungan dari organisasi masyarakat sipil menjadi energi pendamping serta lembaga yang menunjang kapasitas perempuan legislator dalam perencanaan pembangunan di Musi Rawas.

Persoalan kesehatan dan pendidikan lebih banyak menyentuh kepentingan perempuan di masyarakat, dengan demikian legislator perempuan lebih berkonsentrasi pada memperjuangkan anggaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa peranan perempuan legislator pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui tahapan fungsi perencanaan APBD sudah berjalan terutama pada urusan-urusan strategis kebutuhan perempuan dalam masyarakat. Urusan kesehatan dan pendidikan yang melekat pada keseharian perempuan dalam masyarakat, agaknya menjadi latarbelakang penguasaan perempuan legislator Musi Rawas dalam menuangkan gagasannya dalam kebijakan. Jadi tidak hanya sekedar kehadiran fisik dalam setiap proses perencanaan atau kuantitas, namun juga eksistensi gagasan perempuan dalam kebijakan atau kualitas.

Sementara itu peran pengawasan perempuan dalam lembaga legislatif sangat strategis dengan cara berpartisipasi kritis menyoroti setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Demikian dikarenakan kapasitas perempuan legislator di DPRD Musi Rawas cukup untuk mendukung fungsi tersebut. Demikian pula kerjasama dan dukungan organisasi masyarakat sipil menambah kepercayaan diri dan kapasitas perempuan legislator dalam melakukan advokasi yang bertujuan pengawasan.

Dukungan melalui jaringan kerja dengan organisasi masyarakat sipil, mengenyampingkan pandangan bahwa perempuan legislator di DPRD Musi Rawas

akan lebih imperior dalam menjalankan fungsinya di lembaga perwakilan ini. Dukungan ini menjadi penutup celah budaya dan sosial lainnya yang melatarbelakangi kurangnya peran perempuan legislator dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Peranan perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Musi Rawas sudah tampak dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kecilnya kuantitas keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Musi Rawas tidak diikuti oleh rendahnya kualitas fungsi perencanaan dan pengawasan yang mereka jalankan sebagai penyambung aspirasi politik perempuan.

REFERENSI

- Gorahe, Muhammad Guntur Hi Latif, Kusen, Albert WS, dan Pratiknjo, Maria Heny.(2018). KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 (STUDI KASUS KABUPATEN HALMAHERA UTARA). *HOLISTIK*, Tahun XI No. 21A / Januari - Juni 2018. ejournal.unsrat.ac.id, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/21039>
- Nugroho, Riant D. (2008). *Gender dan Pengaruh Utamanya di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Puspitasari, Dinda Meisy dan Adnan, Muhammad (2020). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik Masa Sidang 2019- 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, ejournal3.undip.ac.id, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/29711>
- Raqim, Ukhti. (2016). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Saputra, Wendi Aji dan Yuwanto. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol IV, No. 2, Desember 2019.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. (2015). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media.
- Sitanggang, Gesmi Anita; Purwoko dan Hidayat, Nur. (2015). Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. ejournal3.undip.ac.id, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8312>.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tirto.Id. 7 September 2017. Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai. <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Yasmin, Yuditya Firdauza, & Erowati, Dewi. (2019). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014–2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif). *Journal of Politic and Government*.
ejournal3.undip.ac.id,

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25061/223>

13